

# **STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**(STANDAR TAMBAHAN)**



**KEMENTERIAN KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Medan dapat tersusun. Standar SPMI Politeknik Kesehatan Medan adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Politeknik Kesehatan Medan memahami, merancang, dan melaksanakan standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu disetiap bagian, unit, dan jurusan/prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan.

Standar mutu Politeknik Kesehatan Medan menjelaskan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, stakeholder, dan mahasiswa tentang standar mutu Kemahasiswaan, Kerjasama, Pengelolaan Alumni, Sistem Pengendalian Internal, Tata Pamong, Penyusunan Visi dan Misi, Identitas, Perpustakaan, Laboratorium Terpadu, Laboratorium Bahasa dan Mini Teather, Gratifikasi, pada Politeknik Kesehatan Medan secara ringkas dan menyeluruh. Dokumen standar mutu ini juga sebagai dasar bagi pelaksanaan SPMI pada Politeknik Kesehatan Medan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk penyempuranaan dokumen ini.



## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Pengesahan .....	ii
Daftar isi.....	iii
1. Standar Kemahasiswaan.....	1
2. Standar Kerjasama.....	7
3. Standar Pengelolaan Alumni.....	14
4. Standar Identitas.....	20
5. Standar Penetapan Visi Misi,,,,	26
6. Standar Tata pamong, tata kelola.....	39
7. Standar SPI.....	49
8. Standar Pelayanan Perpustakaan.....	60
9. Standar pelayanan laboratorium.....	66
10. Standar Pengembangan Bahasa.....	77
11. Standar Kesejahteraan.....	85
12. Standar Pengendalian gratifikasi.....	97
13. Standar Klinik.....	100
14. Standar Bisnis Usaha.....	103
15. Standar Komputer .....	108
16. Standar Pengembangan Pendidikan.....	120



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) , email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Nomor : DP.03.04/00/01.06/1056.3/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DOKUMEN MUTU**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjelaskan bagaimana suatu perguruan tinggi memahami ,merancang, melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaran pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu perguruan tinggi
- b. Bahwa untuk membuktikan Politeknik Kesehatan Medan telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal; (SPMI) dengan keputusan direktur Politeknik Kesehatan Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN TENTANG DOKUMEN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
- Pertama : Dokumen Mutu Politeknik Kesehatan Medan terdiri atas 5 dokumen yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, SOP, dan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Dokumen Mutu sebagaimana dimaksud diktum pertama agar menjadi dasar atau pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi pada Politeknik Kesehatan Medan
- Ketiga : Segala biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan di Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2020



	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020



**STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa : Kabag. Adm. Akademik dan Umum   Fauzi Romelli, SKM, M. Kes NIP. 196704281989031003	Perumus : Ka. Sub Akademik dan Kemahasiswaan   Cecep Triwibowo, MSc NIP. 198706232015031001	
Persetujuan Ketua Senat   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	Penetapan Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Pengendali : Ka. Unit Penjaminan Mutu   Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes adalah salah satu Politeknik Kesehatan negeri dibawah Kementerian Kesehatan Republik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang kesehatan</li> <li>2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah.</li> <li>3. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Medan dari pendaftaran, pembayaran, dan kelengkapan berkas</li> <li>4. Jalur Pengembangan Minat dan Prestasi (PMDP) adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SMU/SMK yang berprestasi dan telah dinyatakan lulus</li> <li>5. Jalur Sipensimaru Bersama (SIMAMA) adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh Poltekkes Se Indonesia.</li> <li>6. Jalur Sipensimaru Mandiri (SIMAMI) adalah proses penerimaan mahasiswa baru, diperuntukan untuk jurusan/prodi yang masih belum memenuhi kuota</li> <li>7. Kuota Sipensimaru adalah jumlah mahasiswa baru yang diterima pada tahun pelaksanaan Sipenmaru</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru diperlukan sebagai upaya dalam mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan, untuk menghasilkan lulusan terbaik diawali dari proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>2. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai acuan dalam proses sipensimaru Poltekkes Medan</li> <li>3. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru diarahkan untuk</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	<p>meningkatkan mutu proses penerimaan mahasiswa baru dan meningkatkan kualitas mahasiswa baru yang diterima</p> <p>4. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi tolak ukur bagi Direktur dan urusan kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan kemahasiswaan</p>
<b>4. Pernyataan Isi Standar</b>	<p><b>PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menjamin adanya kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).</li> <li>2. Wadir III menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru tiap jurusan/program studi berdasarkan jalur penerimaan paling lambat 1 bulan sebelum seleksi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>3. Wadir III menjamin tercapainya rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi</li> <li>4. Wadir III menjamin tercapainya jumlah mahasiswa baru reguler setiap jurusan/prodi meningkat pada setiap tahun akademik sebesar 95%</li> <li>5. Wadir III menjamin terselenggaranya kegiatan promosi dan meningkatkan kerjasama dengan universitas luar negeri untuk memperoleh mahasiswa asing minimal 0,5% pada TA 2023/2024</li> </ol> <p><b>LAYANAN MAHASISWA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Wadir III menjamin tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan, serta</li> <li>• Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>ORGANISASI KEMAHASISWAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Wadir III menjamin tersedianya organisasi kemahasiswaan, sebagai wadah mahasiswa dalam mengembangkan minat bakat berorganisasi, membantu dalam pelayanan softskill, dan membantu dalam kegiatan promosi</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi dengan PPSDM maupun rapat secara internal untuk menentukan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru</li> <li>2. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kajur, kaprodi untuk</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

			menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru	3.	Menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru dan memberikan dukungan untuk pelaksanaannya	4.	Menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru	5.	Mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penerimaan mahasiswa baru.	6.	Melakukan sosialisasi standar penerimaan mahasiswa baru ke jurusan/prodi	7.	Melakukan monitoring pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru melalui unit penjaminan mutu
<b>6. Indikator</b>													
No	Standar	Indikator	Cara mengukur	Periode Penerapan (%)									
				Saat ini	2021	2022	2023	2024					
1.	Direktur menjamin adanya kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).Medan	1. Tersedianya dokumen kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru  2. Tersedianya dokumen kebijakan layanan mahasiswa	Melihat apakah dokumen tersebut tersedia, mutakhir dan mencakup penerimaan maba secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%					
	Wadir III menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru tiap jurusan/program studi, paling lambat 1 (satu)	Tersedianya jumlah/kuota mahasiswa baru per prodi	Menghitung kuota berdasarkan persentase yang ditetapkan sesuai dokumen	100%	100%	100%	100%	100%					

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	bulan sebelum penerimaan mahasiswa baru.		kebijakan yang ada dan menyesuaikan dengan jumlah peminat masing-masing prodi setiap tahun					
	Wadir III menjamin tercapainya rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi sebesar $\geq 5$	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus adalah min 1:5 untuk masing-masing prodi	Menghitung jumlah calon mahasiswa yang mengikuti seleksi pada masing-masing prodi dibagi dengan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi	92%	94%	96%	98%	100%
	Wadir III menjamin tercapainya jumlah mahasiswa baru reguler setiap jurusan/prodi meningkat pada setiap tahun akademik sebesar 95%	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama min 95% untuk masing-masing prodi	Menghitung persentase dengan membagi jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama dengan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama	0%	0%	0.2%	0.3%	0.5%
	Wadir III menjamin terselenggaranya	Persentase jumlah mahasiswa	Mengitung jumlah mahasiswa	0%	0%	0.2%	0.3%	0.5%

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-025
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	kegiatan promosi dan meningkatkan kerjasama dengan universitas luar negeri untuk memperoleh mahasiswa asing minimal 0,5% pada TA 2023/2024	asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%	aktif dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah mahasiswa asing dalam tiga tahun terakhir					
<b>6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>				1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan	2. Wadir III	3. Kasub Bag Akademik dan Kemahasiswaan	4. Ketua Jurusan/Prodi	
<b>7. Referensi</b>				1. Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa baru BPPSDM Jalur PMDP	2. Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa baru BPPSDM Jalur SIMAMA	3. Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Medan		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
<b>STANDAR KERJASAMA</b>			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020



**STANDAR KERJASAMA**  
**POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa : Kabag. Adm. Akademik dan Umum   Fauzi Romelli, SKM, M. Kes NIP. 196704281989031003	Perumus : Ka. Sub Akademik dan Kemahasiswaan   Cecep Triwibowo, MSc NIP. 198706232015031001	
Persetujuan Ketua Senat   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	Penetapan Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Pengendali : Ka. Unit Penjaminan Mutu   Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
<b>STANDAR KERJASAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes adalah salah satu Politeknik Kesehatan negeri dibawah Kementerian Kesehatan Republik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang kesehatan</li> <li>2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah.</li> <li>3. Kerjasama adalah kesepakatan hubungan kerja antara pihak pertama (institusi jurusan) dengan pihak ke dua (institusi pihak luar) di bidang teknologi imformasi dan komunikasi, jasa keahlian, konsultasi, penggeraan proyek, pelatihan, pendidikan dan pengajaran.</li> <li>4. Institusi pendidikan tenaga Kesehatan adalah penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lain di negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam standar ini disebut dengan Institusi Diknakes.</li> <li>5. Nasional adalah suatu wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan yang membawahi dalam negeri.</li> <li>6. Internasional adalah suatu kerjasama yang disepakati antara dua negara atau lebih dalam hal pendidikan.</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kerjasama diperlukan sebagai upaya dalam mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan, dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di Tingkat nasional dan Internasional</li> <li>2. Standar Kerjasama diarahkan untuk meningkatkan mutu Kerjasama yang diperlukan dalam menunjang kegiatan yang ada di Poltekkes Kemenkes Medan dengan instansi</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
<b>STANDAR KERJASAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	<p>pihak luar yang akan mengadakan kerja sama</p> <p>3. Standar Kerjasama menjadi tolak ukur bagi Direktur yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan kerjasama Poltekkes Kemenkes Medan</p>
<b>4. Pernyataan Isi Standar</b>	<p>1. Direktur menjamin ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</p> <p>2. Wadir III menjamin ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi</p> <p>3. Wadir III menjamin tersedianya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional</p> <p>4. Wadir III menjamin tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis</p> <p>5. Wadir III menjamin jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional sesuai dengan jumlah dosen tetap</p> <p>6. Wadir III menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama</p>
<b>5. Strategi</b>	<p>1. Membuat dokumen kebijakan dan prosedur kerjasama serta pedoman monitoring evaluasi</p> <p>2. Membuat dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah</p> <p>3. Menjalin kerjasama dengan jejaring dan mitra kerjasama yang relevan</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan jumlah kerjasama tridharma di tingkat internasional</p> <p>6. Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan kerjasama dengan jejaring dan mitra kerjasama</p> <p>7. Melakukan sosialisasi standar kerjasama ke jurusan/prodi</p>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama melalui unit penjaminan mutu
--	---

<b>6. Indikator</b>	
---------------------	--

No	Standar	Indikator	Sasaran/ Indikator Capaian	Periode Penerapan (%)				
				Saat ini	2021	2022	2023	2024
1.	Direktur menjamin ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Melihat apakah dokumen tersebut tersedia, dan apakah dokumen disusun secara komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan	90%	95%	98%	100 %	100 %
2.	Wadir III menjamin ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi,	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan institusi	Melihat apakah dokumen tersebut tersedia dan isi dokumen sahih dan terarah	90%	95%	98%	100 %	100 %

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA		<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	
		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020	

	misi, tujuan dan tujuan strategis institusi								
3.	Wadir III menjamin tersedianya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional	Tersedianya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma baik institusi lokal/wilayah, nasional dan internasional	Menghitung jumlah MOU dan MOA lokal/wilayah, nasional dan internasional dengan jejaring mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Wadir III menjamin ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk	Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi dan survey kepuasan mitra kerjasama	Melihat apakah dokumen tersebut tersedia	90%	95%	98%	100 %	100 %	100 %

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>		
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis							
5.	Wadir III menjamin jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional sesuai dengan jumlah dosen tetap	Tersedianya kerjasama tridharma tingkat internasional sesuai dengan jumlah dosen tetap	Menghitung Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional dibagi dengan jumlah dosen tetap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Wadir III menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama negeri	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kerjasama negeri	Melihat ketersediaan anggaran pelaksanaan kerjasama di RKAKL apakah tersedia setiap tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7. Subyek/Pihak bertanggungjawab yang untuk mencapai/ Memenuhi standar isi				1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir III 3. Kasub Bag Akademik dan Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni 4. Ketua Jurusan/Prodi				
8. Referensi				1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan 2018-2023 4. SK Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK/02.02/I/0938/2020 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan				

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-026
<b>STANDAR KERJASAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
		Kementerian Kesehatan Sebagai Koordinaor Kerjasama dengan Perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Pihak lain di Luar Negeri	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELOLAAN ALUMNI</b>			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020



## **STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<p>Pemeriksa :</p> <p>Kabag. Adm. Akademik dan Umum</p> <p></p> <p>Fauzi Romelli, SKM, M. Kes</p> <p>NIP. 196704281989031003</p>	<p>Perumus :</p> <p>Ka. Sub Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p></p> <p>Cecep Triwibowo, MSc</p> <p>NIP. 198706232015031001</p>	
<p>Persetujuan</p> <p>Ketua Senat</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M.Kes</p> <p>NIP 196711101993032001</p>	<p>Penetapan</p> <p>Direktur</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M. Kes</p> <p>NIP. 96711101993032002</p>	<p>Pengendali :</p> <p>Ka. Unit Penjaminan Mutu</p> <p></p> <p>Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd</p> <p>NIP. 197011301993032013</p>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
	<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELOLAAN ALUMNI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>		
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Poltekkes adalah salah satu Politeknik Kesehatan negeri dibawah Kementerian Kesehatan Republik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang kesehatan</li> <li>Pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah.</li> <li>Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal dalam pengelolaan alumni</li> <li>Alumni adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan dan telah dinyatakan lulus dari Poltekkes Kemenkes Medan</li> <li>Tracer Study adalah studi pelacakan alumni, yang dimulai 3 bulan setelah lulus dari Poltekkes Kemenkes Medan</li> <li>Ikatan Alumni adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah silaturahmi para alumni sekaligus membantu alumni dalam berkontribusi dalam meningkatkan mutu Poltekkes Kemenkes Medan</li> </ol>		
<b>3. Rasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai upaya dalam mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan, untuk mengetahui kriteria alumni yang diterima di pasar kerja</li> <li>Standar Pengelolaan Alumni sebagai acuan yang baku dalam pelaksanaan tracer study Poltekkes Kemenkes Medan</li> <li>Standar Pengelolaan Alumni diarahkan untuk meningkatkan mutu lulusan yang diterima di pasar kerja.</li> <li>Standar Pengelolaan Alumni menjadi tolak ukur</li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
	<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELOLAAN ALUMNI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	bagi Direktur yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan alumni.
<b>4. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menjamin tersedianya program kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja sebagai pengguna alumni</li> <li>2. Wakil Direktur III menjamin ketersediaan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan <math>\leq 3</math> bulan</li> <li>3. Wakil Direktur III menjamin kesesuaian bidang kerja alumni dari program utama terhadap kompetensi bidang studi sebesar <math>\geq 80\%</math></li> <li>4. Wakil Direktur III menjamin tingkat kepuasan pengguna alumni terhadap 7 (Tujuh) aspek penilaian memiliki nilai minimal Baik dengan penggunaan lulusan yang memberikan jawaban sebesar 20%</li> <li>5. Wakil Direktur III menjamin jumlah alumni yang bekerja di di badan usaha tingkat internasional/multinasional sebesar <math>\geq 5\%</math> pada Tahun 2024</li> <li>6. Wadir III menjalin hubungan baik dengan alumni dan merancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kreatifitas.</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat program kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja sebagai pengguna alumni seperti melaksanakan Job Fair</li> <li>2. Memiliki perangkat dan program untuk kegiatan pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan <math>\leq 3</math> bulan.</li> <li>3. Menyediakan sistem informasi yang dapat diakses untuk setiap alumni</li> <li>4. Melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang sesuai dengan kompetensi bidang studi alumni</li> <li>5. Menyusun kuisioner kepuasan pengguna, dan memastikan pengguna mengisi kuisioner yang diberikan</li> <li>6. Menjalin kerjasama dengan BP2MI (Badan</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
	<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELOLAAN ALUMNI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	<p>Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan mitra kerja luar negeri</p> <p>7. Membentuk Ikatan Alumni</p> <p>8. Melakukan Wokshop/pelatihan mengenai entrepreneurship atau bidang lain yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi lulusan</p>
--	---

#### 6. Indikator

No	Standar	Indikator	Sasaran/ Capaian	Periode Penerapan (%)				
				Saat ini	2021	2022	2023	2024
1.	Direktur menjamin tersedianya program kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja sebagai pengguna alumni	Tersedianya Program kerja direktur yang harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan kegiatan Job fair tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Wakil Direktur III menjamin ketersediaan perangkat dan program pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan $\leq$ 3 bulan	1. Tersedianya website tracer study online	Aplikasi Anter Poltekkes Kemenkes Medan	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama $\leq$ 3 bulan	Menghitung rata-rata waktu tunggu lulusan	62%	65%	67%	68%	70%

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
	<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELLOLAAN ALUMNI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020	

3 .	Wakil Direktur III menjamin kesesuaian bidang kerja alumni dari program utama terhadap kompetensi bidang studi sebesar $\geq 80\%$	Persentase kesesuaian jumlah Alumni yang bekerja sesuai dengan bidang kerja alumni sebesar 80%	Menghitung Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja alumni	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %
4 .	Wakil Direktur III menjamin tingkat kepuasan pengguna alumni terhadap 7 (Tujuh) aspek penilaian memiliki nilai minimal Baik dengan penggunaan lulusan yang memberikan jawaban sebesar 20%	1. Tersedianya kuisioner untuk pengguna alumni	Pengguna alumni yang memberikan tanggapan paling sedikit sebanyak 20%	20 %	30 %	35 %	40 %	50 %
		2. Tingkat kepuasan pengguna alumni minimal baik	Menghitung jumlah skor akhir dari 7 (Tujuh) aspek penilaian dan mengkategorikan dalam kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 .	Wakil Direktur III menjamin jumlah alumni yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional sebesar $\geq 5\%$ pada Tahun 2024	Persentase jumlah alumni yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional dibagi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun sebesar $\geq 5\%$	Menghitung jumlah alumni yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional dibagi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun	1%	2%	3%	4%	5%
6 .	Wadir III menjalin hubungan baik dengan alumni dan merancang beberapa	1. Terbentuknya Ikatan alumni poltekkes Medan (IAPOLKESMED ) dan Ikatan Alumni jurusan/prodi	Ikatan alumni poltekkes Medan (IAPOLKESMED ) dan Ikatan Alumni jurusan/prodi	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%


	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-027
	<b>STANDAR MAHASISWA: PENGELOLAAN ALUMNI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kreatifitas.	2. Adanya kegiatan workshop/pelatihan yang diikuti alumni	Kegiatan workshop/pelatihan dilaksanakan setiap tahun	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%
6.	<b>Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>		1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir III 3. Kasub Bag Akademik dan Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni 4. Ketua Jurusan/Prodi 5. Alumni					
7.	<b>Referensi</b>		1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan 2018-2023					

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA    POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	



**STANDAR IDENTITAS  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir I   Dr. drg. Ngenaria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus Kapus Penjaminan Mutu   Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP.197011301993032013
--	--

Penetapan Standar Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes 196711101993032002	Pengesahan Ketua Senat,   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes 196711101993032002	Pengendali Kapus Mutu,   Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP.197011301993032013
---	--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	

1. Visi Misi	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Identitas</b> adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.</li> <li>2. Identitas adalah biodata, jati diri, pengenal yang perlu disiapkan oleh seseorang agar dapat diketahui baik sebagai pendidik, dosen/staf.</li> <li>3. Motto adalah semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi</li> </ol>
3. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan institusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika</li> <li>2. Adanya perubahan visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> </ol>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan Motto Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> <li>2. Direktur menetapkan logo Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> <li>3. Direktur menetapkan Bendera/Pataka Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> <li>4. Direktur menetapkan lagu mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> </ol>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	

	<p>5. Direktur menetapkan Warna identitas Seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</p> <p>6. Ketua jurusan/Kaprodi/Dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan identitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan kepada publik</p> <p>7. Penjaminan mutu melaksanakan evaluasi terhadap standar identitas</p>
5. Strategi	<p>1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang identitas perguruan tinggi serta memantau perubahannya secara berkala</p> <p>2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi standar identitas</p>
6. Indikator	( Ada dalam matriks)
7. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai /Memenuhi standar hasil	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wadir</p> <p>3. Kabag</p> <p>4. Kasubag</p> <p>5. Kajur/Kaprodi</p> <p>6. Dosen</p> <p>7. Tenaga Kependidikan</p> <p>8. Mahasiswa</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Statuta</p> <p>2. Panduan akademik</p> <p>3. Panduan PPKMB</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	

	<p>3. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>5. Statuta Poltekkes Kemenkes Medan.</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	

#### 6. Matrik Indikator

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara mengukur	Target					Dokumen
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Direktur menetapkan Motto Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Adanya motto	Motto ditempelkan pada tempat strategis	100	100	100	100	100	Statuta
2	Direktur menetapkan logo Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Adanya logo	Adanya aturan/ buku yang menjelaskan logo						Statuta
3	Direktur menetapkan Bendera/Pataka Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Adanya bendera/pataka	Pemakaian bendera/pataka pada berbagai kegiatan	100	100	100	100	100	Statuta
4	Direktur menetapkan lagu mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Adanya lagu mars	Menyanyikan mars pada berbagai kegiatan	100	100	100	100	100	Statuta


	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE : SPMI/STD-028
<b>STANDAR IDENTITAS</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020	
AREA POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020	

5	Direktur menetapkan Warna identitas Seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Adanya jaket almamater dan seragam karyawan	Peraturan pemakaian jaket almamater dan seragam karyawan	100	100	100	100	100	Statuta
6	Ketua Jurusan/Kaprodi/Dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan identitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan kepada publik	Adanya pengenalan identitas pada berbagai kegiatan	Observasi pengenalan identitas pada berbagai kegiatan	100	100	100	100	100	
7	Penjaminan mutu melaksanakan evaluasi terhadap standar identitas	Adanya evaluasi standar terhadap identitas	Evaluasi melalui audit internal	1x	1x	1x	1x	1x	Laporan audit internal

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>			TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020



**STANDAR PENETAPAN VISI DAN MISI  
DIREKTORAT POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<p>Pemeriksa Wadir I</p> <p></p> <p>Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003</p>	<p>Perumus Penanggungjawab Kriteria 1</p> <p></p> <p>Drg. Kirana P. Sihombing, M.Biomed NIP.198304012009122002</p>	
<p>Persetujuan Ketua Senat,</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002</p>	<p>Penetapan Direktur</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002</p>	<p>Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu</p> <p></p> <p>Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013</p>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

1. Visi Misi	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Visi , Misi adalah visi misi milik Poltekkes Kemenkes Medan.</li> <li>Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ want to be ” dari institusi atau organisasi.</li> <li>Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</li> <li>Poltekkes Kemenkes Medan yang selanjutnya disingkat Polkesmed adalah Perguruan tinggi vokasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh Direktur.</li> <li>Statuta Polkesmed adalah peraturan dasar pengelolaan Polkesmed sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Polkesmed</li> <li>Direktur adalah Pejabat pengambil keputusan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</li> <li>Senat Politeknik Kesehatan adalah Senat Polkesmed yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.</li> <li>Pimpinan Politeknik Kesehatan adalah Direktur dan Wakil Direktur di Polkesmed.</li> <li>Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	<p>Dosen dan Mahasiswa.</p> <p>10. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Jurusan dan Program studi</p> <p>11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>12. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat RENOP adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 1 (satu) tahunan.</p>
3. Rasional	<p>Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Polkesmed telah ditetapkan pada tahun 2018. Polkesmed sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Polkesmed menetapkan Renstra, dan Renop pada tahun 2020.</p> <p>Standar Visi dan Misi sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polkesmed dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes merumuskan RIP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Pimpinan Poltekkes menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Poltekkes setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaianya.</li> <li>3. Pimpinan Poltekkes memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</li> <li>4. Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang merujuk pada Visi Poltekkes, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Jurusan dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Poltekkes.</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
		<p>5. Semua Unit Kerja di Polkesmed menyusun Visi dan Misi dengan menggunakan Visi dan Misi POLKESMED sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.</p> <p>6. Pimpinan Polkesmed memastikan Visi dan Misi Unit Kerja selaras dengan Visi dan Misi Polkesmed.</p> <p>7. Pimpinan Poltekkes, Pimpinan Jurusan/Prodi dan Ketua Program Studi dalam menyusun Visi dan Misi didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.</p> <p>8. Pimpinan Poltekkes, Pimpinan Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Polkesmed.</p> <p>9. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan Visi dan Misi Polkesmed, Visi dan Misi Jurusan, serta visi dan misi Program Studi.</p> <p>10. Pimpinan Poltekkes dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pemahaman visi dan misi melalui sosialisasi, dan melakukan survei pemahaman visi dan misi secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.</p> <p>11. Pimpinan Poltekkes, dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pelaksanaan visi dan misi melalui monitoring dan evaluasi secara periodik minimal setahun sekali dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel untuk mendapatkan umpan balik dan kemudian dilakukan tindak lanjut.</p>	
4. Strategi	<p>1. Pimpinan Poltekkes menetapkan RIP, Renstra dan Renop Polkesmed.</p> <p>2. Pimpinan Poltekkes menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi Visi dan Misi Polkesmed.</p> <p>3. Pimpinan Poltekkes menyusun Intrumen Pemahaman Visi dan Misi Polkesmed</p> <p>4. Pimpinan Poltekkes /Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat penyusunan Visi dan Misi serta Strategi Pencapaiannya.</p> <p>5. Poltekkes (Institusi)/Unit Kerja mengadakan Sosialisasi visi dan Misi kepada Pejabat struktural, Dosen, Tenaga</p>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

	<p>Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Stakeholder/User.</p> <p>6. Poltekkes (Institusi)/Unit Kerja melaksanakan survey pemahaman visi dan misi setahun sekali.</p> <p>7. Poltekkes (Institusi)/Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Visi dan Misi setahun sekali.</p>
5. Indikator Kinerja Tambahan	Tersedianya visi dan misi yang tertuang dalam Statuta Polkesmed dan dilaksanakan.
6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai /Memenuhi standar isi	<p>1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan dan Ketua Program studi, Tim Penyusun Visi dan Misi sebagai tim adhoc, Wakil Direktur I sebagai pemeriksa, Direktur sebagai penetap, dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebagai pengendali.</p> <p>2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan.</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan melalui evaluasi diri, kepala Pusat Penjaminan mutu menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</p> <p>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan.</p>
7. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi</p>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

Indikator Kinerja Utama

PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGIKUR	Saat Ini (2020)	2021	2022	2023	2024	DOKUMEN PENDUKUNG
Pimpinan Poltekkes merumuskan RIP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan	Tersedianya RIP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian targetnya	Mencermati RIP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian targetnya	100	100	100	100	100	- RIP - RENSTRA - RENOP

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

Pimpinan Poltekkes menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Poltekkes setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya	Tersedianya tonggak-tonggak capaian (milestones) Poltekkes lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya	Mencermati tonggak-tonggak capaian (milestones) Poltekkes lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen RIP,Dokumen Renstra Institusi dan Jurusan/Prodi; Laporan Monev Renstra Institusi dan Jurusan/Prodi
Pimpinan Poltekkes memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan	Tersedianya indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	Mencermati indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA Polkesmed

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

yang konsisten								
Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang merujuk pada Visi Poltekkes, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Jurusan dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Poltekkes	Tersedianya visi keilmuan yang merujuk pada Visi Poltekkes, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Jurusan dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Poltekkes	Mencermati visi keilmuan yang merujuk pada Visi Poltekkes, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Jurusan dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Poltekkes	100%	100%	100%	100%	100%	SK visi dan misi institusi dan seluruh jurusan dan Prodi
Semua Unit Kerja di POLKESMED menyusun Visi dan Misi dengan menggunakan Visi dan Misi POLKESMED sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan	Tersusunnya Visi dan Misi dengan menggunakan Visi dan Misi POLKESMED sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan	Mencermati Visi dan Misi prodi mengacu dengan Visi dan Misi POLKESMED sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan	100%	100%	100%	100%	100%	SK visi dan misi institusi dan seluruh jurusan dan Prodi

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja	rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja	penetapan kinerja						
Pimpinan Polkesmed memastikan Visi dan Misi Unit Kerja selaras dengan Visi dan Misi Polkesmed.	Adanya keselarasan Visi dan Misi Unit Kerja dengan Visi dan Misi Polkesmed	Mencermati keselarasan Visi dan Misi Unit Kerja dengan Visi dan Misi Polkesmed	100%	100%	100%	100%	100%	SK visi dan misi institusi dan seluruh jurusan dan Prodi
	Tersedianya laporan survei pemahaman Visi dan Misi setahun sekali		100%	100%	100%	100%	100%	
Pimpinan Poltekkes, Pimpinan Jurusan/Prodi dan Ketua	Penyusunan VMTS sudah berdasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis	Mencermati Penyusunan VMTS sudah berdasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA SK Visi dan Misi

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
Program Studi dalam menyusun Visi dan Misi didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk	SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk	maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

alumni pakar) dan serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti	ditindaklanjuti								
Pimpinan Poltekkes, Pimpinan Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Polkesmed	Penyusunan Visi dan Misi minimal telah memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Polkesmed	Mencermati penyusunan Visi dan Misi minimal telah memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Polkesmed	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SK VMTS

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
	<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

dengan pernyataan Misi Polkesmed								
Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan Visi dan Misi Polkesmed, Visi dan Misi Jurusan, serta visi dan misi Program Studi	Visi dan misi telah dipahami dan diimplementasikan oleh Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	Mencermati Visi dan misi telah dipahami dan diimplementasikan oleh Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pemahaman visi dan misi</li> <li>- Instrumen survei pemahaman visi dan misi</li> </ul>
Pimpinan Poltekkes dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pemahaman visi dan misi melalui sosialisasi, dan melakukan survey	Sosialisasi dan survey pemahaman visi dan misi dan telah dilaksanakan secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas	Mencermati sosialisasi dan survey pemahaman visi dan misi dan telah dilaksanakan secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pemahaman visi dan misi</li> <li>- Instrumen survei pemahaman visi dan misi</li> </ul>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-029
<b>STANDAR PENETAPAN VISI MISI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

pemahaman visi dan misi secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel	akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel	akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel						
---	---	---	--	--	--	--	--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020



**STANDAR UNIT PENJAMINAN MUTU  
DIREKTORAT POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<b>Pemeriksa</b> Wadir I  Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	<b>Perumus</b> Koord. SPMI  Dina Yusdiana D.S.Kep.Ns.M.Kes NIP. 197606241998032001	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	<b>DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM</b>	<b>KODE: SPMI/STD-030</b>
<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		<b>TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020</b>	
<b>AREA</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		<b>TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020</b>

<p>1. Tata Pamong dan Tata kelola</p>	<p><b>Tata Pamong dan Tata Kelola</b> merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, dan jurusan, dilingkungan Poltekkes Kemenkes Medan</p>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tata Pamong dan Tata Kelola</b> merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, dan jurusan, dilingkungan Poltekkes Kemenkes Medan</li> <li>2. <b>Tata pamong</b> adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</li> <li>3. <b>Pengelolaan perguruan tinggi</b> adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</li> <li>4. <b>SPMI:</b> Sistim Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan system penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>5. <b>SPME:</b> Sistim Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Jurusan/program studi dan Institusi. Secara lebih rinci, akreditasi Jurusan/ program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi Institusi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020
	<p>akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh Institusi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Jurusan/program studi dan/atau Institusi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>6. <b>Kerja sama perguruan tinggi adalah</b> kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.</p>		
3. Rasional	<p>Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu di Poltekkes Kemenkes Medan diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi Poltekkes Kemenkes Medan.</p>		
<b>4. Pernyataan Isi Standar</b>	<p><b>Tata Pamong dan Tata Kelola</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan memastikan adanya <b>dokumen formal</b> tata pamong <b>kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama,</b></li> <li>2. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan memastikan dokumen-dokumen formal tersebut yang <b>digunakan</b> secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, bertangguang jawab, dan adil serta yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</li> <li>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menjamin ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun <b>arah strategis sesuai dengan</b></li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020
	<p><b>konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.</b></p> <p>4. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menjamin adanya struktur organisasi yang dituangkan dalam <b>organigram lengkap dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya</b>. yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan institusi yang bermutu, yang terdiri dari : ( i ) Pembuat kebijakan, (ii) Pelaksana Akademik ,(iii) Satuan Pengawas Internal, (iv) Unit Penjaminan mutu, (v) Pengembangan Pendidikan dan (vi) Pelaksanaan Administrasi, dan di laksanakan sesuai dengan statuta Poltekkes Kemenkes Medan.</p> <p>5. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan memastikan ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.</p> <p>6. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan memastikan ketersediaan bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.</p> <p>7. Poltekkes Kemenkes Medan menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes Kemenkes Medan, mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).</li> <li>2. Poltekkes Kemenkes Medan memiliki dokumen</li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020
		<p>formal dan pedoman pengelolaan yang baik dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendidikan,</li> <li>b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>c) kemahasiswaan,</li> <li>d) penelitian, dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>e) Sarana dan Prasarana</li> <li>f) Sistem Penjaminan Mutu dan</li> <li>g) Kerjasama</li> </ul> <p>6. Poltekkes Kemenkes Medan memiliki dokumen formal berupa <b>Rencana Strategis (RENSTRA)</b> dan <b>mekanisme persetujuan dan penetapan</b> yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</li> <li>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</li> <li>c. mengacu kepada VMTS institusi,</li> <li>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</li> <li>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</li> </ul> <p>7. Poltekkes Kemenkes Medan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.</p> <p>8. Pusat penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Medan memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan tahapan sasaran mutu.</p> <p>9. Pusat penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.</p> <p>10. WADIR I dan kepala penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Medan setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.</p>	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020
		<p>11. Pimpinan Institusi/Direktur menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai institusi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Kajur/Kaprodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola POLKESMED</li> <li>2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.</li> <li>3. Menjalankannya fungsi manajemen yaitu, <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>.</li> <li>4. Menjalankan tatakelola institusi secara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;</li> <li>b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;</li> <li>c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;</li> <li>d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan <i>stakeholder</i>;</li> </ul> </li> <li>6. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika Tenaga Kependidikan, dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium) yang diformulasikan oleh Poltekkes , kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal,</li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

	<p>dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <p>7. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat Direktorat , jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang di sepakati.</p> <p>8.</p> <p>9.</p>
--	---

	1.
--	----

5. Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2022-2023	2023-2024	
	Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang ,organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemnkes Medan,	Ada dan dilaksanakan					
	Tersedianya Struktur organisasi POLKESMED	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya dokumen kode etik akademik dan non akademik,;	100%	100%	100%	100%	100%	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020

	SOP pelaksanaan kode etik POLKESMED					
	Tersedianya Rencana Operasional (RENOP) / Rencana Kerja dan Anggaran kementerian dan Lembaga (RKAKL) POLKESMED	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Laporan kinerjatahunan kepada direktur dari jajaran direksi, kajur/Kaprodi, laporan kinerja tahunan kepada Wadir dari para kapus, dan unit	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen sahih yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di lingkungan POLKESME D yang melibatkan pimpinan;	100%	100%	100%	100%	100%



	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030				
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020				
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020				
	(ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan ( <i>stakeholder s</i> ); (vi) laporan tindaklanjut hasil audit untuk perbaikan. POLKESMED						
	Tersedianya laporan tahunan para pimpinan unit, Kajur, Kaprodi, di lingkungan POLKESMED	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Indikator Kinerja Tambahan	Tersedianya tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang dituangkan dalam statuta RENOP dan Renstra.						
7. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab	1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan dan Ketua Program studi, dalam Penyusunan tata pamong dan tata kelola, Wakil Direktur I sebagai pemeriksa, Direktur sebagai penetap, dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu						

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-030
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020
untuk mencapai /Memenuhi standar isi	<p>sebagai pengendali.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan melalui evaluasi diri, kepala Pusat Penjaminan mutu menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes dan Ketua Jurusan.</li> </ol>		
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi</li> </ol>		

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	



**STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<b>Pemeriksa</b> Ka. SPI  Elizawarda, SKM, M.Kes NIP. 196307101983022001	<b>Perumus</b> Sekretaris. SPI  Dina Pertiwi, SST NIP. 199202222015032003	
Persetujuan Ketua Senat,  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	Penetapan Direktur  Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

1. Visi Misi	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Rasional	<p>SPI merupakan Unit yang wajib dimiliki oleh setiap Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum. Poltekkes Medan merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berbentuk Badan Layanan Umum sehingga wajib memiliki SPI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020.</p> <p>Standar Satuan Pengawas Intern ini sangat penting ditetapkan karena sebagai pedoman bagi SPI dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan</p>
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat menjadi SPI adalah Unit Kerja Layanan Umum yang menjalankan Fungsi Pengawasan Intern</li> <li>2. Auditor adalah pelaksana tugas pengawasan internal yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.</li> <li>3. Audit adalah pelaksana tugas Poltekkes pada semua level di bawah pimpinan Poltekkes</li> <li>4. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan</li> </ol>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik</p> <p>5. Audit Internal adalah proses penilaian terhadap informasi, kondisi, operasi dan/atau pengendalian, yang dilakukan secara objektif oleh pihak yang kompeten dan independen yang berasal dari internal Organisasi.</p> <p>6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan</p> <p>7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Internal berupa kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan (PKPT)</p> <p>2. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa</p>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>kegiatan Audit Internal yang dilakukan setiap semester</p> <p>3. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Audit Internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi yang dilakukan setiap semester</p> <p>4. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Audit Internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi yang dilakukan setiap semester</p> <p>5. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan setiap semester, reviu laporan kinerja Instansi pemerintah setiap tahun</p> <p>6. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Pemantauan seperti pemantauan pengisian LHKPN/LHKASN setiap tahun</p> <p>7. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Evaluasi seperti evaluasi SAKIP, evaluasi system manajemen risiko dan penilaian PIPK</p> <p>8. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam menyusun laporan hasil pengawasan internal untuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan dan Dewan Pengawas.</p> <p>9. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</p>
--	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>			TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>			TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020

	10. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen. 11. Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab atas terkumpulnya bukti lapor LHKPN/LHKASN di Lingkungan Poltekkes Medan.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menugaskan Tim SPI untuk melakukan Tugas fungsi pengawasan internal.</li> <li>2. Ka. SPI Mengkoordinir Pelaksanaan tugas pengawasan internal oleh Tim SPI</li> <li>3. Sekretaris SPI berkoordinasi dengan Ka. SPI terkait Penyusunan Laporan Hasil pengawasan internal</li> <li>4. Ka. SPI Melaporkan Hasil pengawasan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti dan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.</li> </ol>
6. Indikator	

N o	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target Capaian (%)					Dokumen
				Sa at Ini	202 1	202 2	202 3	202 4	
1	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Internal berupa kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan (PKPT)	Tersedianya Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Sesuai Format yang diberikan oleh Itjen Kemenkes RI	Mencermati kesesuaian PKPT apakah telah seluruhnya sesuai dengan format yg ditetapkan Itjen Kemenkes RI	10 0	100	100	100	100	Program Kerja Pengawasan Tahunan

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>			TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>			TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020

2	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Audit Internal yang dilakukan setiap semester	Terlaksananya Audit Internal setiap Semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada seluruh Jurusan/Prodi dan Direktorat	Mencermati pelaksanaan audit internal telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	80	100	100	100	100	- Program Kerja Audit - Kertas Kerja Audit - Laporan Hasil Audit Internal
3	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Audit Internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada seluruh Jurusan/Prodi dan Direktorat	Terlaksananya Audit Internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada seluruh Jurusan/Prodi dan Direktorat	Mencermati pelaksanaan audit internal telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	80	90	90	90	90	- Program Kerja Audit - Kertas Kerja Audit Laporan Hasil Audit Internal

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>			TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>			TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020

4	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Audit Internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi yang dilakukan setiap semester	Terlaksananya Audit Internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada seluruh Jurusan/Prodi dan Direktorat	Mencermati pelaksanaan audit internal telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	80	90	90	90	90	- Program Kerja Audit - Kertas Kerja Audit Laporan Hasil Audit Internal
5	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan setiap semester, reviu laporan kinerja Instansi pemerintah setiap tahun	Terlaksananya Kegiatan Reviu Laporan keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Mencermati pelaksanaan Reviu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	- Pedoman Reviu - Kertas Kerja Reviu - Ihtisar Hasil Reviu - Catatan Hasil Reviu - Laporan Hasil Reviu

 <p><b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b></p>	<p><b>DOKUMEN LEVEL</b> <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b></p>	<p><b>KODE : SPMI/STD-031</b></p>
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		<b>TANGGAL BERLAKU :</b> 09 Juni 2020
<b>AREA</b> <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		<b>TANGGAL REVISI :</b> 06 Mei 2020

6	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Pemantauan seperti pemantauan pengisian LHKPN/LHKA SN setiap tahun	Terlaksananya kegiatan pemantauan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Mencermati pelaksanaan kegiatan pemantauan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	10 0	100	100	100	100	-Laporan Hasil Pemantauan
7	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan berupa kegiatan Evaluasi seperti evaluasi SAKIP, evaluasi sistem manajemen risiko dan penilaian PIPK	Terlaksananya kegiatan evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Mencermati pelaksanaan kegiatan evaluasi telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	10 0	100	100	100	100	-Kertas Kerja Evaluasi -Laporan Hasil Evaluasi
8	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam menyusun laporan hasil pengawasan internal untuk selanjutnya dilaporkan ke	Tersedianya laporan hasil pengawasan sesuai format yang telah disepakati oleh SPI Poltekkes Kemenkes seluruh	Mencermati laporan hasil pengawasan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan	10 0	100	100	100	100	-Laporan Hasil Pengawasan

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>			TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>			TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020

	pimpinan dan Dewan Pengawas.	Indonesia							
9	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.	Terlaksananya tugas pengawasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai rencana yang telah ditetapkan	Mencermati pelaksanaan pengawasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	- Laporan Hasil pengawasan
10	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab dalam Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen.	Terlaksananya kegiatan pemberian Saran perbaikan untuk unit yang diperiksa berguna agar kesalahan/permasalahan yang terjadi tidak terulang di masa yang akan datang	Mencermati kesesuaian saran perbaikan dengan kegiatan yang diawasi	80	100	100	100	100	- Laporan Hasil Audit
11.	Ka. SPI Poltekkes Medan bertanggungjawab atas terkumpulnya bukti lapor LHKPN/LHKA SN di Lingkungan Poltekkes	Seluruh Wajib Lapor LHKPN/LHK ASN melaporkan Harta kekayaannya	Mencermati jumlah Wajib lapor LHKPN/LHK ASN dengan bukti Lapor LHKPN/LHK ASN yang	100	100	100	100	100	- Laporan

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	Medan.		terkumpul						
7.	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai /Memenuhi standar hasil			1 Direktur 2. Wadir II 3. Ka. Bag Akademik dan Umum 4. Ka.Jur/Ka.Prodi 5. Ka. SPI 6. Sekretaris SPI					
8.	Dokumen terkait (Dokumen yang akan digunakan)			Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:	1. Laporan Keuangan 2. Laporan Kinerja Poltekkes Medan 3. Manajemen Risiko masing masing bagian 4. PKPT 5. Laporan BMN				
9.	Referensi			1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2. Peraturan menteri Riset, Telnologi dan Pendidikan Tinggi RI No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti 3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 6. PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Renstra dan Renop Poltekkes					

 <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-031
<b>STANDAR SATUAN PENGAWAS INTERN</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020


	Kemenkes Medan Tahun 2020-2024.
--	---------------------------------

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020



POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN**  
**POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa : Wakil Direktur III  	Perumus : Ka. Unit Perpustakaan  	
Endang Susilawati, SKM, M. Kes NIP. 196609231997032001	Hermawani Syafriani M, S. Sos NIP:197403121998032001	
Persetujuan Direktur  	Penetapan Direktur  	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu  
Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan perpustakaan mempunyai dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup</li> <li>2. Bahan Pustaka adalah semua hasil karya tulis, baik itu karya cetak sampai karya rekaman</li> <li>3. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang telah memenuhi/lulus terstandar penilaian karya tulis ilmiah dari suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah</li> <li>4. Jurnal internasional adalah karya tulis ilmiah yang telah memenuhi/lulus standar internasional</li> <li>5. Prosiding adalah kumpulan karya ilmiah yang diseminarkan dan di publikasikan.</li> <li>6. Pelayanan Sirkulasi adalah Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan</li> <li>7. Pelayanan referensi adalah suatu kegiatan pelayanan untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab dengan menggunakan koleksi referensi</li> <li>8. Pelayanan literasi informasi adalah kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif,</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 6 Mei 2020

	efisien, dan tepat waktu.
<b>3. Rasional</b>	Layanan Perpustakaan dilaksanakan sebagai penerapan perubahan dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pembaharuan dari instrumen akreditasi dari 7 kriteria menjadi 9 kriteria.
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Bahan pustaka berupa buku teks yang relevan dengan keilmuan masing-masing PS minimal berjumlah 200 judul</li> <li>Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir dengan nomor yang lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik minimal 3 judul</li> <li>Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir minimal 2 judul jurnal dengan nomor yang lengkap</li> <li>Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir jumlahnya minimal 9 buah</li> <li>Jam buka Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu baik secara tatap muka ataupun secara daring.</li> <li>Wadir 3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jenis pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan sirkuasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur berkoordinasi dengan Wadir III dalam menetapkan Standar pelayanan perpustakaan</li> <li>Wadir III berkoordinasi dengan Ka. Unit Perpustakaan dalam membuat standar pelayanan perpustakaan</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : <b>9 Juni 2020</b>
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : <b>6 Mei 2020</b>

6. Indikator									
No	Pernyataan Isi Standar Standar	Indikator	Cara mengukur	Periode Penerapan (%)					
				Saat ini	2021	2022	2023	2024	
1.	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Bahan pustaka berupa buku teks yang relevan dengan keilmuan masing-masing PS minimal berjumlah 200 judul	Bahan Pustaka perpustakaan telah selaras dengan kebutuhan pengguna perpustakaan	Dengan Mencermati keselarasan bahan pustaka sudah relevan dengan kebutuhan PS	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir dengan nomor yang lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik minimal 3 judul	Jurnal nasional terakreditasi telah yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir dengan nomor yang lengkap telah selaras dengan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan	Dengan mencermati keselarasan jurnal nasional dengan nomor lengkap telah sesuai dengan kebutuhan PS	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun	Jurnal internasional yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan	Dengan mencerurnal internasional yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : <b>9 Juni 2020</b>
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : <b>6 Mei 2020</b>	

	terkakhir minimal 2 judul jurnal dengan nomor yang lengkap	pemustaka	pemustakamati					
4	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir jumlahnya minimal 9	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	Dengan mencermati Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	100%	100%	100%	100%	100%
4	Wadir 3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jenis pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan sirkuasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi	Pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan sirkuasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi telah selaras dengan selaras dengan standar pelayanan perpustakaan	Dengan mencermati Pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan sirkuasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi telah sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jam buka perpustakaan Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu			100%	100%	100%	100%	100%

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-034
	<b>STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		TANGGAL BERLAKU : <b>9 Juni 2020</b>
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : <b>6 Mei 2020</b>

<b>6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>	1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir III 3. Ketua Jurusan/ Ketua Prodi 4. Pustakawan								
<b>7. Referensi</b>	1. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI 2. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 3. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi								

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL POLTEKKES KEMENKES MEDAN	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA    POLTEKKES KEMENKES MEDAN		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	



**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa  Wadir I    Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003	Perumus  Ka Unit Laboratorium Terpadu    Nelma, SSI, M.Kes NIP.196101101989102001	
Persetujuan Ketua Senat,    Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP.19671101993032002	Penetapan Direktur    Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 19671101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu    Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP.1970113019930320132

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

1. Visi Misi	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li> <li>3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>4. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan</li> <li>5. Laboratorium Adalah tempat penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan</li> <li>6. Laboratorium Terpadu adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi atau unit</li> </ol>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan untuk melayani kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dan dosen.</p> <p>7. Laboran adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran mahasiswa</p>
3. Rasional	<p>Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung penting, yang bersifat sangat strategis dalam kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan, khususnya pada sistem pendidikan di perguruan tinggi. Secara umum, peran dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang Pendidikan dan pengajaran laboratorium berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman spesifik yang erat hubungannya dengan tujuan kurikulum dan performansi yang dikehendaki.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Proses Pendidikan Tinggi (PT) adalah sebuah proses transformasi produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan dari pengguna (user) yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (finished goods output) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan, diantaranya adalah laboratorium. Laboratorium seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan). Laboratorium merupakan komponen pendukung yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan tinggi. Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, maka perlu disusun standar</p>

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>laboratorium yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik di Perguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan dalam meningkatkan pengetahuan akademik.</p> <p>Poltekkes Kesehatan kemenkes Medan menyelenggarakan laboratorium yang memenuhi standar, yang meliputi : 1) Tata Kelola Laboratorium, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Pelayanan Laboratorium, Kebersihan , Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan 5) Sarana dan Prasarana Laboratorium.</p> <p><b>LABORATORIUM Yang ada di tiap jurusan Poltekkes Kemenkes Medan</b></p> <p><b>I. Jurusan TLM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laboratorium Kimia 1</li> <li>2 Laboratorium Kimia 2</li> <li>3 Laboratorium Patatologi Klinik</li> <li>4 Laboratorium Bakteriologi</li> <li>5 Laboratorium Parasitologi</li> <li>6 Laboratorium Imunoserologi</li> <li>7 Laboratorium Hematologi</li> <li>8 Laboratorium Media Ragensi</li> </ul> <p><b>II. Jurusan Farmasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Kimia dasar dan kimia organik.</li> <li>2. Laboratorium Farmasetika.dan teknologi sediaan farmasi.</li> <li>3. Laboratorium Mikrobiologi.</li> <li>4. Laboratorium Farmakologi.</li> <li>5. Laboratorium Sediaan solid dan sterilisasi.</li> <li>6. Laboratorium Farmakognosi dan fitokimia.</li> <li>7. Laboratorium Fisika farmasi.</li> <li>8. Laboratorium Alat kesehatan.</li> <li>9. Laboratorium. Morfologi dan fisiologi tumbuhan</li> </ul> <p><b>III. Jurusan Keperawatan Medan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Kep Gadar</li> </ul>
--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>2. Laboratorium Kep Luka      3. Laboratorium Kep Anak      4. Laboratorium Kep Medikal Bedah      5. Laboratorium.Kep Maternitas      6. Laboratorium Kep Komunitas      7. Laboratorium Kep. Dasar      8. Laboratorium Kep Jiwa      9. Laboratorium.Kep Anatomi</p> <p><b>IV. Jurusan Kesehatan Gigi</b></p> <p>1. Laboratorium Promosi Kesehatan      2. Laboratorium Pre Klinik      3. Laboratorium Mikrobiologi      4. Laboratorium KDM/AN      5. Laboratorium Koservasi      6. Laboratorium Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p><b>V. Jurusan Kebidanan Medan</b></p> <p>1. Laboratorium Central Alat.      2. Laboratorium Osce.      3. Laboratorium Model.      4. Laboratorium Anc.      5. Laboratorium Inc.      6. Laboratorium Bbl./Nifas      7. Laboratorium Kb/ Kespro      8. Laboratorium Hypno.      9. Laboratorium Baby Spa.      10. Laboratorium Kdpk.</p> <p><b>VI. Jurusan Gizi</b></p> <p>1. Laboratorium Penyuluhan Konsultasi Gizi (PKG)      2. Laboratorium Penilaian Status Gizi (PSG)      3. Laboratorium Kimia dan Lab. Mikrobiologi      4. Laboratorium Penyelenggaraan Makanan      5. Laboratorium MSPM      6. Laboratorium Ilmu Bahan Makanan dan Lab. Uji cita rasa      7. Laboratorium Komputer</p> <p><b>VII. Jurusan Kesehatan Lingkungan</b></p> <p>1. Laboratorium kimia      2. Laboratorium mikrobiologi      3. Laboratorium fisika &amp; sanitasi industri</p>
--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>4. Laboratorium parasitologi        5. Laboratorium vektor &amp; binatang penganggu        6. Bengkel kerja</p> <p><b>VIII. Prodi Kebidanan Siantar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium ANC</li> <li>2. Laboratorium INC, PNC, gadar</li> <li>3. Laboratorium Neonatus, bayi dan balita</li> <li>4. Laboratorium KDPK</li> <li>5. Laboratorium komplementer &amp; KB Kespro</li> <li>6. Laboratorium Komunitas KIE HIV &amp; AIDS</li> <li>7. Laboratorium central 1</li> <li>8. Laboratorium central 2</li> </ul> <p><b>IX. Prodi Kebidanan Sidimpuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium ANC</li> <li>2. Laboratorium INC</li> <li>3. Laboratorium PNC</li> <li>4. Laboratorium Lab Sentral BHP</li> <li>5. Laboratorium Sentral Alat dan Manikin</li> <li>6. Laboratorium Pertumbuhan dan perkembangan Anak</li> <li>7. Laboratorium KDK</li> <li>8. Laboratorium Malaria</li> <li>9. Laboratorium Komunitas</li> <li>10. Laboratorium Promosi Kesehatan</li> <li>11. Laboratorium Kespro dan KB</li> <li>12. Laboratorium OSCE.</li> <li>13. Laboratorium senam hamil</li> </ul> <p><b>X. Prodi Keperawatan Dairi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium.kep.Dasar</li> <li>2. Laboratorium Gadar</li> <li>3. Laboratorium Komunitas</li> <li>4. Laboratorium Jiwa</li> <li>5. Laboratorium Anak</li> <li>6. Lab oratorium Maternitas.</li> <li>7. Laboratorium Medikal Bedah.</li> </ul> <p><b>XI. Prodi Keperawatan Gunungsitoli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Kep Dasar</li> <li>2. Laboratorium Kep Anak</li> <li>3. Laboratorium Kep Medikal Bedah</li> <li>4. Laboratorium Kep Maternitas</li> </ul>
--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>5. Laboratorium Kep Komunitas 6. Laboratorium Kep Jiwa</p> <p><b>XII. Keperawatan Tapteng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Keperawatan Dasar</li> <li>2. Laboratorium Medikal Bedah</li> <li>3. Laboratorium Maternitas</li> <li>4. Laboratorium Bencana</li> <li>5. Laboratorium Anak</li> <li>6. Laboratorium Jiwa</li> <li>7. Laboratorium IGD</li> <li>8. Laboratorium Komunitas</li> <li>9. Laboratorium Bahasa / Komputer</li> </ul> <p><b>XIII. Kebidanan Tarutung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Keterampilan Dasar dan Praktik Kebidanan</li> <li>2. Laboratorium Antenatal Care</li> <li>3. Laboratorium Intranatal Care</li> <li>4. Laboratorium Post Natal Care</li> <li>5. Laboratorium Bayi baru lahir</li> <li>6. Laboratorium Pelayanan KB / Kespro</li> <li>7. Laboratorium Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah</li> <li>8. Laboratorium Konseling Dan Pendidikan Kesehatan</li> <li>9. Laboratorium Biomedik</li> <li>10. Laboratorium Farmakologi</li> <li>11. Laboratorium Komputer</li> </ul>
5. Strategi	<p>Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengelola laboratorium untuk merencanakan dan melaksanakan standar laboratorium yang mampu mengembangkan keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga memiliki nilai kemasalahan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.</li> <li>2. Mendorong mahasiswa, dosen, dan praktikan lainnya untuk senantiasa memanfaatkan laboratorium secara optimal.</li> <li>3. Menyiapkan dana untuk mengembangkan komponen-komponen standar laboratorium.</li> </ul>

 <p><b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b></p>	<p><b>DOKUMEN LEVEL</b> <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b></p>	<p><b>KODE : SPMI/STD-009</b></p>
<p><b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b></p>		<p><b>TANGGAL BERLAKU :</b> 09 Juni 2020</p>
<b>AREA</b> <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		<p><b>TANGGAL REVISI :</b> 06 Mei 2020</p>

<p><b>6. Indikator</b></p>	<p>Indikator pencapaian standar laboratorium dapat dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan komponen-komponen laboratorium :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap laboratorium ada pengelola laboratorium</li> <li>b. Setiap laboratorium ada laboran dan dosen sesuai bidang keahliannya</li> <li>c. Setiap laboratorium melayani seluruh kebutuhan mata kuliah praktikum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Setiap laboratorium bersih, sehat dan tidak ada gangguan atau kecelakan kerja.</li> <li>e. Setiap laboratorium, dilengkapi sarana, peralatan, bahan/alat/zat yang memadai untuk kebutuhan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>
----------------------------	---

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target Capaian (%)					Dokumen
				Saat Ini	2021	2022	2023	2024	
1.	Laboratorium melaksanakan tugas sebagai fasilitator kepada mahasiswa dalam melaksanakan pelaksanakan praktikum di laboratorium	Tersedianya sarana prasarana laboratorial yang menunjang kegiatan penelitian ataupun praktikum	Terlaksanya praktikum dengan baik	100	100	100	100	100	✓ Pedoman praktikum ✓ Modul ✓ Jadwal Praktikum
2.	Laboratorium melaksanakan tugas sebagai fasilitator kepada dosen dalam melaksanakan pelaksanakan penelitian di laboratorium	1. Terselenggaranya kegiatan Penelitian 2. Surat izin Penelitian 3. Laporan Hasil Penelitian	Terlaksanya penelitian dengan baik	100	100	100	100	100	✓ Pedoman penelitian ✓ Lembar penilaian ✓ Hasil Penelitian
3	Memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat.	1. Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat 2. Surat izin Pengabdian Masyarakat 3. Laporan Hasil Penelitian	Terlaksanya pengabdian kepada masyarakat dengan baik	100	100	100	100	100	Hasil Penelitian mahasiswa

 <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>	TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

4	Memberikan layanan laboratorium kepada pihak eksternal ( diluar Poltekkes Kemenkes Medan )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya layanan laboratorium</li> <li>2. Surat izin dari institusi terkait</li> <li>3. Laporan Hasil</li> </ol>	Terlaksanya layanan laboratorium kepada pihak eksternal	100	100	100	100	100	Hasil Penelitian dan pengabdian Masyarakat mahasiswa
7.	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai /Memenuhi standar hasil		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Kepala Unit Laboratorium</li> <li>6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>8. Kepala Unit Teknologi Informasi</li> <li>9. Kepala Urusan Keuangan</li> <li>10. Dosen</li> <li>11. Mahasiswa</li> <li>12. Mitra</li> </ol>						
8.	Dokumen terkait (Dokumen yang akan digunakan)		Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan praktikum</li> <li>2. Buku Panduan Akademik</li> <li>3. Permintaan Bahan Habis Pakai</li> <li>4. Jadwal Praktikum Laboratorium</li> <li>5. Daftar Peminjaman alat Laboratorium</li> <li>6. Instruksi Kerja Alat laboratorium</li> <li>7. Laporan : 1. Hasil Praktikum 2. Hasil Penelitian</li> </ol>					
9.	Referensi			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li> </ol>					

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;</p> <p>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016</p>
--	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	DOKUMEN LEVEL <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>	KODE : SPMI/STD-009
<b>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</b>		TANGGAL BERLAKU : 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI : 06 Mei 2020	

	<p>tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;</p> <p>17. Keputusan Bersama Mendiknas dan Menkes Nomor 14/VIII/KB/2011 dan 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Poltekkes yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan</p> <p>18. Surat Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 tentang Alih bina penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan No : HK.03.05/IV/14354.I/2010 tentang Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan</p> <p>20. Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/IV.1/009377/2015 tentang Perubahan atas Pedoman</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-037
<b>STANDARD SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SARANA LABORATORIUM BAHASA DAN MINI THEATRE</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020



## **STANDAR PENGELOLAAN SARANA LABORATORIUM BAHASA DAN MINI THEATRE POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<p>Pemeriksa Wadir I</p> <p></p> <p>Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes NIP. 196704101991032003</p>	<p>Perumus Ka Unit Lab Bahasa</p> <p></p> <p>Hanna Sriyanti Saragih NIP.198101282006042004</p>	<p>Persetujuan Ketua Senat,</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002</p>
<p>Penetapan Direktur</p> <p></p> <p>Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002</p>	<p>Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu</p> <p></p> <p>Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013</p>	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-037
<b>STANDARD PENGELOLAAN SARANA LABORATORIUM BAHASA DAN MINI THEATRE</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020

Unsur	Deskripsi
<b>1. Visi&amp; Misi PT</b>	<p>Visi : Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional</li> </ol>
<b>2.Rasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang SNPT, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Adanya perubahan visi misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Medan menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif serta dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>3. Penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang akan digunakan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana.</li> </ol>
<b>3. Subyek atau</b>	1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan

<b>pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/meme nuhi isi standar.</b>	2. Wadir I 3. Ka.Unit Laboratorium Terpadu 4. Koordinator Unit Pengembangan Bahasa 5. Ketua Program Studi 6. Pemangku Kepentingan
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>1. Standar pengelolaan sarana laboratorium dan mini theatre adalah kriteria minimal tentang bagaimana mengadakan, memelihara, memanfaatkan dan mengembangkan laboratorium bahasa untuk menciptakan pembelajaran bahasa yang berkualitas agar pencapaian belajar bahasa peserta didik</p> <p>2. Pemangku kepentingan internal adalah tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa.</p> <p>3. Pemangku kepentingan eksternal adalah masyarakat.</p> <p>4. Monitoring/pemantauan adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan.</p> <p>5. Evaluasi adalah hasil yang didapat dari suatu proses pengukuran dan penilaian data dan informasi dalam pengelolaan pembelajaran.</p>
<b>5. Pernyataan standar Isi</b>	<p>1. Direktur menetapkan pengelolaan laboratorium bahasa dan mini theatre untuk pembelajaran bahasa pada setiap tahun akademik berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran terdiri atas : (1) peralatan pembelajaran bahasa di laboratorium dan mini theatre; (2) Media pembelajaran; (3) Buku ajar TOEFL, Conversation dan CD Pembelajaran (4) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi seperti multimedia set (speaker, headset, master control dan computer set; smart board), mini theatre (5) Sarana fasilitas umum (toilet) (6) Bahan habis pakai dan (7) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Direktur menetapkan prasarana pembelajaran bahasa pada setiap tahun akademik terdiri atas: (a) Laboratorium bahasa (b) mini theatre (c) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <p>2. Direktur dan dibantu oleh BMN memastikan bahwa laboratorium bahasa dan mini theatre berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk</p>

	<p>menunjang proses pembelajaran, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.</p> <p>3. Wadir I berkoordinasi dengan Ka.Unit Laboratorium Terpadu dan Koordinator Unit Pengembangan Bahasa untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa di laboratorium bahasa dan mini theatre yang meliputi alur sbb : (a) Ketua Jurusan/Prodi mengirimkan usulan permintaan penggunaan sarana pembelajaran bahasa di Laboratorium bahasa dan mini theatre kepada Direktur (b) Direktur memberikan izin dan disposisi kepada Wadir I untuk usulan tersebut (c) Wadir I memberikan arahan dan disposisi kepada Kepala Lab.Terpadu untuk melaksanakan kegiatan tsb (d) Kepala Lab.terpadu memerintahkan Koordinator Pengembangan Bahasa untuk melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan tersebut dan menyesuaikan jadwal dengan Jurusan/Prodi lainnya. (e) Koordinator unit Pengembangan bahasa melaksanakan dan memfasilitasi serta membuat jadwal penggunaan laboratorium bahasa dan mini theatre sesuai usulan kegiatan tsb dan waktu yang tersedia.</p>
<b>6.Strategi</b>	<p>1.Direktur melalui BMN mendata/menginventarisasi seluruh sarana dan prasarana di laboratorium bahasa dan mini theatre yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya serta berupaya menyediakan sarana dan prasarana minimal dan tetap memastikan laboratorium bahasa dan mini theatre memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai serta berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>2.Wadir I berkoordinasi dengan Ka.Unit Laboratorium Terpadu dan Koordinator Unit Pengembangan Bahasa untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa di laboratorium bahasa, mengadakan analisis terhadap kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium, Membuat perencanaan kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium, Menyediakan alat laboratorium, Mengawasi penggunaan ruang dan alat laboratorium, dan membuat jadwal penggunaan laboratorium bahasa dan mini theatre sesuai usulan kegiatan tsb dan waktu yang tersedia</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Unit Pengembangan Bahasa</li> <li>2. Buku Panduan Laboratorium Bahasa</li> <li>3. Buku Ajar TOEFL dan Conversation</li> <li>4. Daftar Inventaris Ruangan Lab.Bhs dan Mini Theatre</li> </ol>
<b>8.Indikator</b>	(Ada dalam matrik)

<b>9.Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)</li> <li>3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Sekolah atau Madrasah Pendidikan Umum.</li> <li>6. Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 Tanggal 08 November 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.</li> <li>7. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 420/176/SJ dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi lulusan pada Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi pada Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Pendidikan Dasar dan Menengah</li> </ol>
--------------------	---

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>14. Rencana Strategis Poltekkes Medan Tahun 2020-2024</li></ul> |
|--|---|

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
1	1.Direktur menetapkan pengelolaan laboratorium bahasa dan mini theatre untuk pembelajaran bahasa pada setiap tahun akademik berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran terdiri atas : (1) peralatan pembelajaran bahasa di laboratorium dan mini theatre; (2) Media pembelajaran; (3) Buku ajar TOEFL, Conversation dan CD Pembelajaran (4) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi seperti multimedia set (speaker, headset, master control dan computer set; smart board), mini theatre (5) Sarana fasilitas umum (toilet) (6) Bahan habis pakai dan (7) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.	1. Memiliki Pedoman dalam pelayanan bahasa.  2. Menyusun rencana program kerja unit pengembangan bahasa  3. Memiliki Daftar Inventaris Alat dan RUangan	1.Pemeriksaan dokumen  2.Pemeriksaan dokumen  3.Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.Buku Pedoman Layanan Lab.Bahasa  2. TOR, RAB dan Justifikasi Kegiatan  3.Daftar Inventaris Ruangan
2	Direktur dan dibantu oleh BMN memastikan bahwa laboratorium bahasa dan mini theatre berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.	1.Terpeliharanya sarana dan prasarana di laboratorium bahasa dan mini theatre	1.Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.Usulan permintaan Pemeliharaan sarana Prasarana

	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
3	<p>Wadir I berkoordinasi dengan Ka.Unit Laboratorium Terpadu dan Koordinator Unit Pengembangan Bahasa untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa di laboratorium bahasa dan mini theatre yang meliputi alur sbb : (a) Ketua Jurusan/Prodi mengirimkan usulan permintaan penggunaan sarana pembelajaran bahasa di Laboratorium bahasa dan mini theatre kepada Direktur (b) Direktur memberikan izin dan disposisi kepada Wadir I untuk usulan tersebut (c) Wadir I memberikan arahan dan disposisi kepada Kepala Lab.Terpadu untuk melaksanakan kegiatan tsb (d) Kepala Lab.terpadu memerintahkan Koordinator Pengembangan Bahasa untuk melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan tersebut dan menyesuaikan jadwal dengan Jurusan/Prodi lainnya. (e) Koordinator unit Pengembangan bahasa melaksanakan dan memfasilitasi serta membuat jadwal penggunaan laboratorium bahasa dan mini theatre sesuai usulan kegiatan tsb dan waktu yang tersedia.</p>	<p>1. Disposisi surat tepat waktu</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan dengan baik dan bermutu</p> <p>3. Tersedianya SOP pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pembelajaran bahasa di laboratorium dan mini theatre</p>	<p>1.Waktu pelaksanaan usulan tidak memakan waktu yang panjang dan sesuai dengan SOP</p> <p>2.Seluruh unit dan Jurusan/Prodi yang mengajukan kegiatan dapat terpenuhi</p> <p>3. Pemeriksaan dokumen</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>4</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>5</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>6</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>7</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>8</p>	<p>1.Laporan Kinerja pemangku jabatan</p> <p>2.Pedoman kegiatan di laboratorium dan mini theatre</p> <p>3.SOP Terlampir</p>	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE: SPMI/STD-039
<b>STANDARD KESEJAHTERAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 Mei 2020



**STANDAR KESEJAHTERAAN  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Wadir II   Drg. Adriana Hamsar, M.Kes NIP. 196810091998032001	Perumus   Rasmina Anggi Permatasari S, SST NIP. 198708312010122001	
Penetapan Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Persetujuan Ketua Senat   Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu   Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT	KODE:
<b>STANDARD KESEJAHTERAAN</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 JUNI 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 6 MEI 2020

Unsur	Deskripsi
<b>1. Visi dan Misi PT</b>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan siap bersaing di tingkat internasional tahun 2024.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan internasional</li> </ul>
<b>2. Rasional</b>	Adanya keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU pada Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
<b>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan</li> <li>2. Wadir II</li> <li>3. Kabag Admistrasi Akademik</li> <li>4. PPK BLU</li> <li>5. Koord Keuangan dan BMN</li> <li>6. Sub Koord Remunerasi</li> </ol>

Unsur	Deskripsi
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya mengacu pada prinsip efisiensi dan produktivitas</li> <li>2. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh Politeknik Kesehatan sebagai imbal jasa kepada pegawai, yang manfaatnya diterima pegawai berupa komponen-komponen untuk penghargaan atas pekerjaan dan penghargaan atas kinerja</li> <li>3. Sistem remunerasi Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk pegawai tetap Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan selain Dewan Pengawas dan Direksi</li> <li>4. Komponen remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis remunerasi berdasarkan tujuan-tujuannya</li> <li>5. Pembiayaan untuk Pekerjaan/Jabatan (Pay for Position) / P1 adalah jenis remunerasi yang komponennya terkait langsung dengan pekerjaan yaitu berupa gaji pokok, dan tunjangan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>6. Pembiayaan untuk Kinerja (Pay for Performance) atau disebut P2 adalah jenis remunerasi yang komponennya terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.</li> <li>7. Pembiayaan untuk Perorangan/Individu (Pay for People) atau disebut P3 adalah jenis remunerasi yang komponen terkait dengan</li> </ol>

Unsur	Deskripsi
	<p>kondisi perorangan/ individu yang dianggap oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.</p> <p>8. Pekerjaan/Jabatan/Job adalah segala kegiatan kerja yang ditetapkan secara resmi kepada pemegang pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pembagian pekerjaan yang tercermin dalam struktur organisasi, dan dari padanya diharapkan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan</p> <p>9. Pemegang pekerjaan adalah pegawai yang diserahi tugas secara resmi oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang ditentukan, dan didukung dengan Surat Keputusan dari Politeknik Kesehatan dan atau instansi yang berwenang</p> <p>10. Peringkat pekerjaan/Job Grading adalah pengelompokan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa Corporate Grade dan Professional Grade</p> <p>11. Corporate Grade adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi</p> <p>12. Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu</p>

Unsur	Deskripsi
<b>5. Pernyataan Isi standar</b>	<p>1. Direktur menjamin bahwa Semua pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Remunerasi yang mengacu pada range besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU pada Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.</p> <p>2. Direktur menjamin bahwa semua pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Pekerjaan/Jabatan (Pay For Position) / P1 setelah adanya kontrak kinerja BLU antara pegawai dan atasan langsung yang bersifat pembayaran tunai kepada pegawai berupa pendapatan langsung, besarannya bersifat tetap dan rutin setiap bulan dan bertujuan untuk penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.</p> <p>3. Direktur menjamin bahwa semua pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan yang mencapai total target kinerja sebagaimana diharapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Kinerja (Pay for Performance) / P2 berupa insentif dan atau bonus, bersifat tunai berupa pendapatan langsung, dan rutin secara periodik, sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan besarannya tergantung pada tingkat pencapaian total target kinerja.</p> <p>4. Direktur menjamin bahwa pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Perorangan/Individu (Pay</p>

Unsur	Deskripsi
	<p>for People) / P3 yang terkait dengan kondisi perorangan/ individu yang dianggap oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, diterima manfaatnya oleh pegawai, tergantung pada kondisi dan pertimbangan serta persyaratan yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, dengan tujuan yang bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu antara lain untuk memberikan penghargaan, perhatian, perlindungan dan pembangunan citra Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.</p> <p>5. Direktur menjamin kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menetapkan standar kesejahteraan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kesejahteraan sesuai dengan system yang ditetapkan</li> <li>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan melakukan sosialisasi standar kesejahteraan kepada Direktorat, Jurusan dan Prodi</li> <li>4. Wadir II melakukan monitoring pelaksanaan standar kesejahteraan</li> <li>5. Kepala Bagian Administrasi Akademik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar kesejahteraan</li> </ol>

<b>Unsur</b>	<b>Deskripsi</b>
	<p>6. Koord Keuangan dan BMN melakukan verifikasi pelaksanaan standar kesejahteraan</p> <p>7. Sub Koord Remunerasi dan Capaian Kinerja melaksanakan isi standar kesejahteraan</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Kontrak Kinerja / <i>Key Performance Indicator</i> Direktur dengan PK BLU</p> <p>2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>3. Peraturan Direktur tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Jabatan Dosen, Jabatan Dengan Tugas Tambahan, dan Tenaga Kependidikan dalam Rangka Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan</p>
<b>8. Indikator</b>	(Ada dalam matrik)
<b>9. Referensi</b>	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 92/KMK.05/2011 Tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi</p>

Unsur	Deskripsi
	<p>Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU pada Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Remunerasi Badan layanan Umum;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 03.03/IV/782/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>8. Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.04.02/Menkes/408/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Usulan Remunerasi Pegawai Satker BLU Poltekkes Kemenkes Medan dan Poltekkes Kemenkes Pontianak;</p> <p>9. Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1148/2019 Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawan BLU Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan</p>



No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Direktur menjamin bahwa Semua pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Remunerasi yang mengacu pada range besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU pada Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.	a. Sesuainya besaran minimal dan maksimal yang tertuang dalam Persetujuan Pembayaran Remunerasi dari Kementerian Keuangan	Penjumlahan semua total penghasilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tabel Total penghasilan pegawai
		b. Sesuainya <i>corporate grade</i> yang ditetapkan dan nilai jabatan yang telah ditentukan	Membandingkan grading per pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tabel grading dan jabatan pegawai
		c. Tercapainya target penerimaan BLU setiap tahun	Berdasarkan persentase Realisasi Penerimaan BLU dibanding Target Penerimaan BLU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Keuangan
2	Direktur menjamin bahwa semua pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Pekerjaan/ Jabatan (Pay For Position) / P1 setelah adanya kontrak kinerja BLU antara pegawai dan atasan langsung yang bersifat	a. Sesuainya SK Penetapan Jabatan yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Medan terhadap pembayaran P1	Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SK Pengelola dan Pejabat dari Direktur



No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	2021	2022	2023	2024	2025	
	pembayaran tunai kepada pegawai berupa pendapatan langsung, besarnya bersifat tetap dan rutin setiap bulan dan bertujuan untuk penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.	b. Tersusunnya Kontrak kinerja BLU antara pegawai dan atasan langsung baik tahunan ataupun bulanan	Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target SKP yang telah ditandatangani
		c. Tersusunnya tabel pembayaran Remunerasi P1 pegawai tiap bulannya	Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tabel Pencairan Remunerasi
3	Direktur menjamin bahwa semua pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan yang mencapai total target kinerja sebagaimana diharapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Kinerja (Pay for Performance) / P2 berupa insentif dan atau bonus, bersifat tunai berupa pendapatan langsung, dan rutin secara periodik, sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan besarnya tergantung pada tingkat pencapaian total target kinerja.	a. Sesuainya pembayaran P2 remunerasi dengan rekapitulasi capaian kinerja dari atasan langsung	Melihat Persentase capaian di aplikasi logbook	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rekapitulasi Capaian Kinerja
		b. Sesuainya pembayaran P2 remunerasi dengan penilaian perilaku pegawai dari atasan langsung	Melihat Nilai Perilaku di aplikasi logbook	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rekapitulasi Penilaian Perilaku
		c. Tersusunnya tabel pembayaran Remunerasi P2 pegawai tiap bulannya berdasarkan evaluasi kinerja	Pemeriksaan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tabel Pencairan Remunerasi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Mengukur	Target						Bukti Dokumen
				Saat ini	2021	2022	2023	2024	2025	
4	Direktur menjamin bahwa pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Medan mendapatkan Pembiayaan untuk Perorangan/Individu (Pay for People) / P3 yang terkait dengan kondisi perorangan/ individu yang dianggap oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, diterima manfaatnya oleh pegawai, tergantung pada kondisi dan pertimbangan serta persyaratan yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, dengan tujuan yang bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu antara lain untuk memberikan penghargaan, perhatian, perlindungan dan pembangunan citra Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.	a. Sesuaiinya Pembayaran P3 dengan Lembar verifikasi data HAKI / Hak Paten dari Kpus Penelitian dan Pengmas	Pemeriksaan dokumen	30%	35%	35%	37%	38%	40%	Daftar Nama HAKI dan Hak Paten
		b. Sesuaiinya Pembayaran P3 dengan Lembar verifikasi data Jurnal Internasional dari Kpus Penelitian dan Pengmas	Pemeriksaan dokumen	50%	55%	55%	57%	58%	60%	Daftar Kelasifikasi Jurnal Internasional
		c. Sesuaiinya Pembayaran P3 dengan syarat dan ketentuan untuk pegawai berprestasi	Pemeriksaan dokumen	2%	2%	3%	3%	4%	4%	Sertifikat Juara dan Surat tugas mengikuti lomba
5	Direktur menjamin kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan	a. Anggaran Remunerasi di RKA KL dan DIPA	Melihat RKA KL dan DIPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RKA KL dan DIPA
		b. Alokasi dana untuk komponen remunerasi P1, P2 dan P3	Melihat lampiran peraturan direktur terkait pembayaran remunerasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penjabaran Komponen Remunerasi

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020



## **STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

Pemeriksa Ka. SPI	Perumus Koord. Pengendali Gratifikasi	
 Elizawarda, SKM, M.Kes NIP. 196307101983022001	 Maya Handayani Sinaga, SS, M.Pd NIP. 197311261994032002	
Persetujuan Ketua Senat,	Penetapan Direktur	Pengendali Ka. Pusat Penjaminan Mutu
 Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 96711101993032002	 Dra. Ida Nurhayati, M. Kes NIP. 196711101993032002	 Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
1. Visi Misi	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>		
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau di tunjuk oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. UPG dibentuk dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.</li> <li>2. Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.</li> <li>3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</li> <li>4. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.</li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
6. Rasional	<p>Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau di tunjuk oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. UPG dibentuk dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.</p> <p>UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi.</p>		
7. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPG mempersiapkan seserangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian graftifikasi :</li> <li>2. UPG menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laopran penerimaan gratifikasi dari masing-masing unit di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan :</li> <li>3. UPG menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi dan melaporkannya ;</li> <li>4. UPG meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Direktur yang kemudian di teruskan ke KPK :</li> <li>5. UPG melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi secara periodik kepada Direktur :</li> <li>6. UPG menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan :</li> <li>7. UPG melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada Jurusan / prodi serta unit lain di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan ;</li> <li>8. UPG melakukan pemeliharaan barang grafifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut ;</li> <li>9. UPG melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;</li> <li>10. UPG membuat laporan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.</li> </ol>		
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan menugaskan UPG untuk melakukan tugas pengendalian gratifikasi.</li> <li>2. Pelaksanaan tugas pengendalian grattifikasi</li> <li>3. Melakukan sosialisasi</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>5. Penyusunan laporan</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Direktur .</li> </ol>		

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020
<p>4. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /Memenuhi standar isi</p> <p>5. Referensi</p>		<p>1. Direktur 2. Ka. SPI 3. Koord. UPG 4. Ka. Jur / Ka. Prodi 5. Ka.unit terkait</p> <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 6. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p>	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020	
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

## 6. Indikator Kinerja Utama

PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGIKUR	Saat Ini (2020)	2021	2022	2023	2024	DOKUMEN PENDUKUNG
1. UPG mempersiapkan seperangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi :	- Aturan-aturan - Petunjuk teknis	Tersedianya aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- SK Direktur - Surat Tugas - Aturan aturan
2. UPG menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari masing-masing unit di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Laporan penerimaan gratifikasi	Tersedianya laporan penerimaan gratifikasi dari masing-masing unit di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan
3. UPG menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi dan melaporkannya	Laporan penolakan gratifikasi	Tersedianya laporan penerimaan gratifikasi dari masing-masing unit di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

										- Dokumentasi kegiatan
4. UPG meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Direktur yang kemudian di teruskan ke KPK	Laporan penerimaan gratifikasi	Tersedianya laporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan
5. UPG melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi secara periodik kepada Direktur	Rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi	Tersedianya rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan
6. UPG menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi	Tersedianya laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

7. UPG melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada Jurusan / prodi serta unit lain di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Kegiatan sosialisasi aturan gratifikasi	Tersosialisasinya aturan gratifikasi kepada Jurusan / prodi serta unit lain di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan	
8. UPG melakukan pemeliharaan barang grafifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut ;	Barang gratifikasi	Barang gratifikasi tersimpan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan - Barang gratifikasi	
9. UPG melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;	Kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan	



	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT: UPM	KODE: SPMI/STD-001
	<b>STANDAR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>		TANGGAL BERLAKU: 9 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI 2: 6 Mei 2020

10. UPG membuat laporan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.	Laporan kegiatan pengendalian gratifikasi	Tersedianya laporan kegiatan pengendalian gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	- SK Direktur - Surat Tugas - Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan
--	---	---	------	------	------	------	------	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>			TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020



## **STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<b>Pemeriksa :</b> Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Medan   Endang Susilawati, SKM, M. Kes NIP. 196609231997032001	<b>Perumus :</b> Ka. Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan   Dr. Kumalasari, M.Kes(Epid) NIP:198008282009122001	
<b>Penetapan :</b> Senat   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	<b>Persetujuan :</b> Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	<b>Pengendali :</b> Ka. Unit Penjaminan Mutu   Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>			TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.</li> <li>2. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.</li> <li>3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.</li> <li>4. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.</li> <li>5. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: <b>06 Mei 2020</b>

	barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
<b>3. Rasional</b>	Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman layanan Kesehatan terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya serta Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama</li> <li>2. Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kuaitas personel /SDM Kesehatan memenuhi syarat sesuai yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama</li> <li>3. Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar di klinik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan dasar minimimal yang dilakukan di Klinik Pratama.</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur berkoordinasi dengan Wadir III dalam menetapkan Standar pelayanan dasar minimal Klinik Pratama</li> <li>2. Wadir III berkoordinasi dengan Ka. Unit Klinik Pratma dalam membuat standar pelayanan dasar minimal Klinik Pratama</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020

## 6. Indikator

No	Pernyataan Isi Standar Standar	Indikator	Cara mengukur	Periode Penerapan (%)					2024
				2020	2021	2022	2023		
1.	Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama	Tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai Medis, serta kelengkapan alat pendukung pelayanan	Dengan Mencermati keselarasan persediaan obat, bahan habis pakai dan kelengkapan alat sesuai kebutuhan pelayanan minimal Klinik	75%	85%	100%	100%	100%	
2	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir dengan nomor yang lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik minimal 3 judul	Terpenuhinya Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan (Dokter umum Dokter gigi Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten apoteker, admin, Tenaga lainnya seperti Promkes, sanitarian)	Dengan mencermati keselarasan Terpenuhinya Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan minimal Klinik	70%	80%	100%	100%	100%	
3	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar di klinik sesuai dengan	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan minimal kesehatan.	Dengan melihat keselarasan pelayanan minimal dan juga SOP	80%	100%	100%	100%	100%	


	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020

	petunjuk teknis pelayanan dasar minimimal yang dilakukan di Klinik Pratama.							
4	Wadir bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	Dengan mencermati Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>		1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir III 3. Ka.Unit beserta Tim Klinik						
<b>7. Referensi</b>		1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.						

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>			TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020



## **STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

<b>Pemeriksa :</b> Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Medan   Endang Susilawati, SKM, M. Kes NIP. 196609231997032001	<b>Perumus :</b> Ka. Unit Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan   dr. Kumalasari, M.Kes(Epid) NIP:198008282009122001	
<b>Penetapan :</b> Senat   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	<b>Persetujuan :</b> Direktur   Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	<b>Pengendali :</b> Ka. Unit Penjaminan Mutu   Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>			TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.</li> <li>2. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.</li> <li>3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.</li> <li>4. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.</li> <li>5. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020

	barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
<b>3. Rasional</b>	Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman layanan Kesehatan terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya serta Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama</li> <li>2. Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kuaitas personel /SDM Kesehatan memenuhi syarat sesuai yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama</li> <li>3. Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar di klinik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan dasar minimimal yang dilakukan di Klinik Pratama.</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur berkoordinasi dengan Wadir III dalam menetapkan Standar pelayanan dasar minimal Klinik Pratama</li> <li>2. Wadir III berkoordinasi dengan Ka. Unit Klinik Pratma dalam membuat standar pelayanan dasar minimal Klinik Pratama</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020	

## 6. Indikator

No	Pernyataan Standar Standar	Isi	Indikator	Cara mengukur	Periode Penerapan (%)					2024
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Direktur dan Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Klinik Pratama		Tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai Medis, serta kelengkapan alat pendukung pelayanan	Dengan Mencermati keselarasan persediaan obat, bahan habis pakai dan kelengkapan alat sesuai kebutuhan pelayanan minimal Klinik	75%	85%	100%	100%	100%	
2	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir dengan nomor yang lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik minimal 3 judul		Terpenuhinya Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan (Dokter umum Dokter gigi Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten apoteker, admin, Tenaga lainnya seperti Promkes, sanitarian)	Dengan mencermati keselarasan Terpenuhinya Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan minimal Klinik	70%	80%	100%	100%	100%	
3	Wadir 3 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar di klinik sesuai dengan		Pelaksanaan pemenuhan pelayanan minimal kesehatan.	Dengan melihat keselarasan pelayanan minimal dan juga SOP	80%	100%	100%	100%	100%	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : KEMAHASISWAAN	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2020


	petunjuk teknis pelayanan dasar minimal yang dilakukan di Klinik Pratama.							
4	Wadir bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	Dengan mencermati Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir telah selaras dengan kebutuhan PS	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>		1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir III 3. Ka.Unit beserta Tim Klinik						
<b>7. Referensi</b>		1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.						

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : BISNIS USAHA	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN BISNIS USAHA</b>			TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2022



## STANDAR PELAYANAN KLINIK PRATAMA POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Pemeriksa : Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Medan    drg. Adriana Hamsar, M.Kes NIP. 196609231997032001	Perumus : Ka. Unit Bisnis Usaha & Klinik Poltekkes Kemenkes Medan    dr. Lestari Rahmah, M.KT NIP:197106222003122003
---	---

Penetapan : Senat    Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	Persetujuan : Direktur    Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP 196711101993032001	Pengendali : Ka. Unit Penjaminan Mutu    Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd NIP. 197011301993032013
--	---	--

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : BISNIS USAHA	KODE: SPMI/STD-033
<b>STANDAR PELAYANAN BISNIS USAHA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020	
AREA <b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: <b>06 Mei 2022</b>	

<b>1. Visi Misi</b>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam Menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan siap bersaing di tingkat Internasional Tahun 2024.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK.</li> <li>2. Mempersiapkan SDM di bidang kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta tingkat nasional dan Internasional.</li> </ol>
<b>2. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.</li> <li>2. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.</li> <li>3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.</li> <li>4. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.</li> <li>5. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : BISNIS USAHA	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN BISNIS USAHA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: <b>06 Mei 2022</b>

	kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
<b>3. Rasional</b>	Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman layanan Unit Bisnis Usaha & Klinik terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya serta Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur dan Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal Unit Bisnis Usaha dan Klinik</li> <li>2. Direktur dan Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas personil /SDM Kesehatan memenuhi syarat sesuai yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Unit Bisnis Usaha &amp; Klinik</li> <li>3. Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar Unit Bisnis Usaha &amp; Klinik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan dasar minimimal yang dilakukan di Unit Bisnis Usaha &amp; Klinik.</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur berkoordinasi dengan Wadir 2 dalam menetapkan Standar pelayanan dasar minimal Bisnis Usaha &amp; Klinik</li> <li>2. Wadir 2 berkoordinasi dengan Ka. Unit Bisnis Usaha &amp; Klinik dalam membuat standar pelayanan dasar minimal Bisnis</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : BISNIS USAHA	KODE: SPMI/STD-033
	<b>STANDAR PELAYANAN BISNIS USAHA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: 06 Mei 2022

	Usaha & Klinik
--	----------------

<b>6. Indikator</b>	
---------------------	--

No	Pernyataan Isi Standar Standar	Indikator	Cara mengukur	Periode Penerapan (%)					2024
				2020	2021	2022	2023		
1.	Direktur dan Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan yang di butuhkan dalam melakukan pelayanan dasar minimal di Unit Bisnis Usaha & Klinik	Tersedianya barang (bergerak/tidak bergerak), SDM, obat-obatan dan bahan habis pakai Medis, serta kelengkapan alat pendukung pelayanan	Dengan Mencermati keselarasan persediaan obat, bahan habis pakai dan kelengkapan alat sesuai kebutuhan pelayanan minimal Unit Bisnis Usaha & Klinik	75%	85%	100%	100%	100%	
2	Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah barang dan SDM untuk memenuhi pelayanan terpenuhi dan sesuai standart	Terpenuhinya Kebutuhan barang atas permintaan konsumen dan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan Kesehatan (Dokter umum Dokter gigi Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten apoteker, admin, Tenaga lainnya seperti Promkes, sanitarian)	Dengan mencermati keselarasan Terpenuhinya Kebutuhan barang dan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan minimal Bisnis Usaha & Klinik	70%	80%	100%	100%	100%	

	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	DOKUMEN LEVEL: DIREKTORAT : BISNIS USAHA	KODE: SPMI/STD-033					
	<b>STANDAR PELAYANAN BISNIS USAHA</b>		TANGGAL BERLAKU: 09 Juni 2020					
AREA	<b>POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		TANGGAL REVISI: <b>06 Mei 2022</b>					
3	Wadir 2 bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pelayanan dasar Bisnis Usaha dan klinik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan dasar minimimal yang dilakukan di Unit Bisnis Usaha & Klinik.	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan minimal kesehatan.	Dengan melihat keselarasan pelayanan minimal dan juga SOP	80%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi standar isi</b>		1. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan 2. Wadir 2 3. Ka.Unit beserta Tim Unit Bisnis Usaha & Klinik						
<b>7. Referensi</b>		1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Permenkes RI No. 4 TAHUN 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum.						

## **PENUTUP**

Pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan standar tambahan di Poltekkes Kemenkes Medan merupakan suatu tuntutan peraturan yang juga harus dilakukan sekaligus menjadi kebutuhan setiap institusi pendidikan dalam menjaga kualitas pelayanan prima kepada masyarakat sehingga mampu bersaing secara lokal dan global dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada ketersediaan dokumen mutu namun lebih pada komitmen pengelola di tingkat direktorat maupun jurusan/prodi dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu serta keterlibatan seluruh civitas akademika di Poltekkes Kemenkes Medan dalam melaksanakan beberapa standar tambahan yang tertulis dalam dokumen mutu.